



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 75/Pid.SUS/2015/PN.Jkt.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH
Tempat lahir	:	Ngawi
Umur/tanggal lahir	:	16 Mei 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Gendingan Lor, RT 03/ RW 03 Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jatim.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang (makanan ringan)
Pendidikan	:	SMA Muhamadiyah 1 Sragen (tamat), Warganegara Indonesia

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tanggal sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d tanggal 4 Pebruari 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal : 20 Februari 2015;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Sejak tanggal 21 Februari 2015 s/d tanggal : 21 April 2015;
- 5 Perpanjangan ke -1 Ketua PT DKI Jakarta 22 April 2015 s/d 21 Mei 2015;
- 6 Perpanjangan ke-2 Ketua PT DKI Jakarta 22 Mei 2015 s/d 20 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : DR. ARMAN REMY, MS.SH,MH,MM. DKK, Advokat yang berkantor di Jln.Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Anwar No.48 Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal: 4 Februari 2015, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan:

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No.B- 11/0.0.1.1.3 /Ep.1/04/2015, tertanggal 22 Januari 2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 75/Pen.Pid/2015/PN. Jkt. Tim, tertanggal 22 Januari 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis 75/Pen.Pid/2015/PN. Jkt. Tim, tertanggal 22 Januari 2015, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) tertanggal : 29 April 2015 dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Yang disita dari Terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH, Berdasarkan surat penetapan sita pengadilan Ngawi Jawa Timur, Nomor : 197 / Pen.Per.Sita/2014/ PN. Ngawi Jawa Timur, tanggal 11 Agustus 2014, berupa :
 - 1 (satu) box system Power.
 - 2 (dua) unit solar cell / solar panel.
 - 1 (satu) untai kabel penghubung solar panel ke box system.
2. Yang disita dari Terdakwa dalam perkara terpisah SUYITNO als GUNTUR PAMUNGKAS als ABDUL MALIK als TEJO als ABU IQBAL, berdasarkan surat penetapan sita pengadilan Negeri Ngawi Jawa Timur, Nomor : 197 / Pen.Per.Sita/2014/ PN. Ngawi Jawa Timur, tanggal 11 Agustus 2014.
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol
 - 2 (dua) buah magazen
 - 21 (dua puluh satu) butir peluru kaliber 9 mm
 - 1 (satu) buah senter di lengkapi dengan alat strum berikut sarung
 - 1 (satu) spanduk yang bertuliskan “Aku buta adanya hukum selian kitab suci yang kutahu bagaimana mempertahankan hidup dan keyakinan, membunuh atau dibunuh)
 - 3 (tiga) buah buku dan 2 (dua) lembar selebaran.
3. Yang disita dari Terpidana ARIF BUDI SETYAWAN als ABU KHOLID als ARIF TUBAN als FAIS als BUDI Bin MULYONO, berdasakan surat Penetapan sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : B/1475 /Pen.Per.Sita/2014/PN.Utara, tanggal 17 Juli 2014, berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Oakley
 - Uang tunai Rp. 1.230.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah KTP nomor NIK: 3523022001820001, an. ARIF BUDI SETIAWAN M.
 - 1 (satu) buah SIM C Jatim An. ARIF BUDI SETIAWAN,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah ukuran L. 20 m x P. 25 m dari ARIF BUDISETIAWAN sejumlah Rp. 30.000.000,- kepada MISRANSYAH.
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan tangan : Lukman Hakim Bank Muamalat 021 036 7522).
 - 1 (satu) lembar res transfer di bank Mandiri tgl 5/2/14 dari rek : 1400009931859 ke no rek: 9000006522370 an. DEDDY IRYANTO sejumlah Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar resi pembayaran tiket Lion air untuk 5 (lima) kursi di bank Mandiri tgl 05/30/04 dari rek: 14000099xxxxx sejumlah Rp. 2.816.100,- atas nama penumpang RIFKI AULIA

1 (satu) lembar resi transfer ATM Link tgl. 19/06/2014 Bank asal Mandiri no kartu: 4.4446 ke bank BRI no. Rek: 009701051294506 an. HOGAN CAHYO WI sejumlah Rp. 300.000,-.

1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri silver debit no: 4097 6621 6409 4446 an. ARIS ZAKARIA

1 (satu) buah kartu ATM bank BRI no. 5221 8400 9140 2918 an. ARIF BUDI SETIAWAN

1 (satu) buah kartu ATM BCA no. 6019 0015 8878 7972.

- 4). Yang disita dari Terpidana AKBAR MURIAWAN alias MURI alias DONAL alias ABU UMAR berdasarkan surat penetapan sita Pengadilan Negeri Depok Nomor: 368/ Pen.Per.Sita/2014/ PN. Depok, tanggal 17 Juli 2014, berupa : 126 (seratus dua puluh enam) butir peluru.
- 5) Yang disita dari saksi RACMADI SUKMANA AGOES. SP karyawan/pegawai bank BRI Cabang Amuntai Kalimantan Selatan, berdasarkan surat penetapan sita Pengadilan Negeri Amuntai Kalimantan Selatan, Nomor : 184 /Pen.Pid. / 2014/ PN. Amt, tanggal 8 September 2014, berupa : 8 (delapan) lembar copy slip penyeteroran ke nomor rekening atas nama ARIF BUDI SETIAWAN dengan nomor rekening : 010901022086503.
- 6). Yang disita dari saksi ZAINAL ABIDIN karyawan CV. TIKI dimana tersangka ARIF BUDI SETIAWAN mengirimkan Kamera dan tarpal, berdasarkan surat penetapan sita pengadilan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 356 /Sita/Pen.Per. / VIII /2014/ PN. Bln, tanggal 28 Agustus 2014, berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman barang nomor : SP.07/BDJ.11.10-BDJ.01.00/I/2013 tgl 9 Januari 2013 berupa kamera samsung nomor resi 020139987634 tujuan pengirim ke Palu kode wilayah PLW.08.00 dengan biaya pengirim sebesar Rp. 100.000,-.
 - 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman barang nomor : SP.05/BDJ.11.10-BDJ.01.00/III /2013 tgl 6 Maret 2013 berupa tenda nomor resi 020141371512 tujuan pengirim ke Palu kode wilayah PLW.08.00 dengan biaya pengirim sebesar Rp. 400.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara lain (terorisme).

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/ Pembelaan secara tertulis tertanggal 6 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKARDI alias GOMBLOH alias KARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar DAKWAAN PERTAMA KESATU pasal 15 jo pasal 9 PERPU No. 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana terorisme;
- 2 Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa terkait tindak pidana terorisme tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan terkait dengan tindak pidana terorisme;
- 4 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menanggapi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara tertulis tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan atas Tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan tetap pada Pledoi / Pembelaannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

- 1 **ARIF BUDI SETYAWAN als ABU KHOLID als ARIF TUBAN als FAIS als BUDI Bin MULYONO,**
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengenai perencanaan pembelian senjata api bersama dengan ZAM –ZAM yang dilakukan sekitar tahun 2013 di rumah orang tua GUNTUR alias MAS YITNO.
- b. Mengenai penitipan senjata api jenis Fn yang Saksi titipkan pada sekitar tahun 2013 di rumahnya di daerah Dusun Gendingan milik GUNTUR alias MAS YITNO.
- c. Terlibat dalam pembelian atau yang mencarikan pembeli senjata api milik GUNTUR alias MAS YITNO kepada ihkwan bernama DIAN asal Lamongan, dan berhasil melakukan transaksi penjualan senjata api jenis Fn seharga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- d. Terlibat mengenai penitipan senjata api kedua yaitu sekitar pertengahan tahun 2013 berupa senjata api jenis Fn milik GUNTUR alias MAS YITNO yang sebelumnya dijual oleh Saksi kepada ihkwan asal Lamongan bernama DIAN yang difasilitasi oleh SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH.
- e. Terlibat mengenai pengiriman barang berupa solar cell pesanan kelompok SANTOSO yang dikirimkan melalui JNE cabang Madiun, yang kemudian oleh SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH diambil dan disimpan di rumahnya di Desa Gendingan, Ngawi untuk dikirimkan kepada kelompok Poso.
 - Bahwa yang memiliki ide sehingga Saksi diminta datang dalam perencanaan pembelian senjata api di rumah orang tua GUNTUR adalah SUKARDI karena ketika Saksi di Kalimantan KARDI hubungi Saksi untuk mencarikan senjata api.
 - Bahwa alat-alat perlistrikan yaitu berupa Solar Cell pesanan SANTOSO untuk alat penerangan dalam rangka mendukung kelompok MIT dalam melaksanakan pelatihan militer sekaligus melakukan perjuangan jihad di daerah Poso, saksi kirimkan kepada terdakwa Sukardi melalui JNE untuk disimpan di rumahnya namun belum bisa dikirimkan kepada SANTOSO, karena Saksi dan SUKARDI tertangkap terlebih dahulu.
 - Bahwa Saksi menitipkan senjata api milik GUNTUR sekitar bulan Juli 2013, senjata api Saksi titipkan kepada SUKARDI
 - Bahwa SUKARDI mau menerima dan menyimpan senjata api dari saksi karena terdakwa mengetahui bahwa senjata api tersebut merupakan kepunyaan dari salah satu ihkwan yaitu GUNTUR yang dikenal terdakwa sebagai ustad atau yang membimbing dan mengajarkannya masalah ilmu islam dan juga;
 - Bahwa Saksi menitipkan senjata api kepada terdakwa 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar bulan Juli 2013 yang kedua Saksi menitipkan kepada SUKARDI sekitar bulan Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan April 2013, Saksi bertemu dengan AGUS MARTIN dirumah orang tuanya di Bekasi, kemudian Saksi menyerahkan uang sisa pembelian senjata Rp. 12.000.000, ke rekeningnya kemudian AGUS MARTIN
- Bahwa sekitar awal Mei 2013, setelah menyerahkan senjata api kepada ROZAK kemudian Saksi menghubungi AGUS MARTIN dan bertemu di pinggir laut daerah Pacitan, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada AGUS MARTIN untuk membeli lagi senjata api dan menyerahkan uang RP. 15.000.000 ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan senjata api yang dipesan ;
- Bahwa sekitar bulan Mei dan Juni 2013 saksi menitipkan senjata api milik GUNTUR kepada terdakwa KARDI dan sebuah extra magazine, saksi menitipkan kepada KARDI karena KARDI adalah orang kepercayaan GUNTUR dan merupakan orang dekat GUNTUR, dan terdakwa KARDI juga sebagai ihwan dan kawan seperjuangan Saksi dan GUNTUR.
- Bahwa terdakwa KARDI pernah menjadi perantara pembelian senjata api antara Saksi dengan DIAN, bagaimana Kronologi perantara tersebut, pada sekitar bulan Juni 2013, terdakwa menghubungi Saksi dan menyatakan kepada Saksi bahwa ada seorang ihwan bernama DIAN mencari sepucuk senjata api. KARDI menyatakan bahwa DIAN menungu ada senjata dulu baru menyiapkan uangnya. Atas saran SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH untuk menjual senjata milik GUNTUR yang pada saat itu masih berada pada KARDI, dan Saksi menghubungi AGUS MARTIN untuk menyiapkan satu pucuk senjata api laras pendek lagi, sebagai pengganti senjata yang akan dijual kepada DIAN. Setelah itu Saksi menelpon GUNTUR menjelaskan “BAHWA ADA IHKWAN YANG SEDANG MEMBUTUHKAN SENJATA API DALAM RANGKA MELAKSANAKAN AMALIAH JIHAD” karena GUNTUR masih lama untuk pulang dari Kalimantan akhirnya GUNTUR menyetujui penjualan senjata api tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari GUNTUR, SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH membantu menghubungkan Saksi dengan DIAN dan dengan kesepakatan harga penjualan senjata api tersebut sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian Saksi berangkat dari Kalimantan ke Ngawi, kerumah KARDI, untuk melakukan transaksi tersebut. Sesampainya di rumah KARDI, Saksi mengambil senjata api dan sebuah magazine, sementara magazine extra yang berisi 6 butir peluru Saksi titipkan kepada KARDI. Lalu Saksi pergi ke Tuban untuk menemui pembeli. Dalam perjalanan, KARDI mengirimkan nomor seseorang yang merupakan suruhan DIAN untuk melakukan transaksi dengan saya.

7



2 SUYITNO als GUNTUR PAMUNGKAS als ABDUL MALIK als TEJO als ABU IQBAL als TONGPU als TUKANG MI als TUKANG ROTI Bin CIPTO SUROSO

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2008 di pengajian yayasan PTDI (Pendidikan Tinggi Dakwah Islam) di Kecamatan Widodaren, disana saksi dan jemaah lainnya, dibimbing oleh USTAD MUKSIN KHOLID.
- Setelah itu sekitar tahun 2011 setelah diusir dari pengajian USTAD MUKSIN KHOLID, saksi dan terdakwa kembali melakukan pengajian yang kali ini dipimpin oleh saksi.
- Bahwa kajian yang saksi berikan setelah saksi keluar dari pengajian kelompok USATD MUKSHIN KHOLID kepada terdakwa antara lain ilmu tauhid dan pengertian Jihad, adapun penjelasan sebagai berikut;
 - a. Yang dimaksud kalimat Tauhid, adalah mengajak kita untuk membersihkan dari keyakinan-keyakinan yang berbau syirik atau penyembahan-penyembahan selain kepada Allah. Salah satunya sekarang ini adalah syirik demokrasi bahwa demokrasi adalah sistem kesyirikan yang dimana kekuasaan itu ditangan rakyat.Sedangkan tauhid mengajarkan bahwa kekuasaan ada di tangan Allah.Demokrasi syirik, karena demokrasi adalah sistem yang menghasilkan para pembuat hukum yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan dalam keyakinan Islam, hukum adalah hak mutlak dari Allah. Produk-produk demokrasi adalah pemilu, pilkada, pileg, presiden, legislatif, gubernur, walikota.Contohnya, legislatif adalah badan yang membuat undang-undang, sementara dalam kepercayaan Islam, yang membuat undang-undang hanya Allah.untukitu kami tidak mengikuti produk-produk demokrasi tersebut.
 - b. Jihad secara bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Contohnya adalah bahwa kita harus bersholat, bekerja, apapun itu yang amar maruf nahi mungkar. Menyuruh kepada yang baik, mencegah yang jelek. Kemudian secara sar'i, jihad adalah bertemunya dua pasukan antara muslim dan kafir, dengan menggunakan senjata (qital/perang). Yang dimaksud orang kafir adalah siapa saja yang memerangi kaum muslimin (islam) contohnya Yahudi dan Amerika (Obama).
 - c. Sedangkan tahapan jihad ada tiga yaitu, i'dad yang memiliki dua arti yang pertama adalah i'dad jasmani, dimana kita harus melatih dan menjaga jasmani/ fisik kita agar sehat dengan cara berolah raga. Sedangkan I'dan ilmu adalah kita harus membekali diri dengan ilmu yang benar untuk berjihad.Tahapan kedua adalah Tadrib, yang bersifat asykar atau bersifat militer.Kegiatan-kegiatan tadrib adalah latihan-latihan menembak, merayap, lari, bongkar pasang senjata.Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental dan fisik kita untuk melakukan jihad. Tahapan ketiga adalah Jihad, dimana kita harus mengaplikasikan dari tadrib yang sudah dilatihkan, untuk memerangi orang-orang kafir.

- bahwa Saksi memerintahkan SUKARDI agar menitipkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api, sekitar bulan Mei 2013, setelah SUKARDI menerima titipan senjata api dari saya, SUKARDI memberi tahu “BAHWA BARANG SENJATA API SUDAH ADA PADA SAYA”
- Bahwa sekitar bulan juli 2013 setelah ARIF TUBAN menghubungi saksi dengan mengatakan “BAHWA SENJATA API YANG DIPESAN SUDAH SAMA SAYA DAN KAPAN BISA ANTUM AMBIL” saksi jawab “SETELAH SAYA PULANG DARI KALIMANTAN”. Selanjutnya saksi pulang ke Jawa untuk mengambil pesanan senjata api milik saksi ya, setelah saya sampai di rumah di Jawa Timur, ARIF TUBAN menghubungi saksi mengatakan “ BAHWA SAYA SUDAH BERADA DI JAWA” selanjutnya dari pembicaraan tersebut disepakati untuk penyerahan senjata apinya di rumah terdakwa KARDI di daerah Ngawi Jawa Timur. Sekitar jam 14.00 wib ARIF TUBAN sampai di rumah terdakwa KARDI di daerah Ngawi dan menghubungi saksi selanjutnya saksi menuju ke rumah KARDI menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH sekitar jam 19.00 wib saksi melihat ARIF TUBAN sudah berada di dalam rumah terdakwa SUKARDI, setelah itu saksi, ARIF TUBAN dan terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH melakukan serah terima senjata api di dalam kamar rumah terdakwa KARDI.
- Bahwa saksi mendukung ikhwan-ikhwan yang sedang berada di daerah Poso dalam melaksanakan Jihad karena pelatihan militer di daerah Poso bertujuan untuk membela kepentingan kaum muslimin dan mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat islam di Indonesia timur atau MIT (Mujahidin Indonesia Timur).
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014, sekitar jam 11.30 wib di Desa gendingan kec. Widodaren Kab. Ngawi Jawa Timur, yang melakukan penangkapan petugas Polisi yang berpakaian preman dan ketika ditangkap pada saksi disita 1 pucuk senjata api (pistol) FN merek Bareta dengan 2 buah magazen dan 21 butir peluru, dompet yang berisi ATM BRI Amuntai, KTP dan SIM C dan A atas nama GUNTUR PAMUNGKAS. Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk memiliki atau memegang senjata api dan sepengetahuan saksi yang berhak memiliki atau memegang senjata api, dan yang berhak memiliki senjata api berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah aparat yang berwajib yaitu Polri dan TNI.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menyadari apabila Senjata api dipegang oleh orang yang tidak berhak secara Undang-undang dan tidak bertanggung jawab dapat berakibat fatal dan berbahaya terhadap kemaslahatan masyarakat, seperti membunuh, merampok atau penggunaan tidak pada tempatnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3 AGUS MARTIN alias HASAN Alias TIN alias ABU NAUFA

- Bahwa saksi mengerti di pemeriksa sebagai Saksi, sehubungan dengan perkara terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan ARIF TUBAN adalah salah seorang ikhwan yang membeli senjata kepada saksi dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa SUKARDI
- Bahwa saksi bertemu dengan ARIF TUBAN sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali yaitu:
- Pada bulan Juli tahun 2012 dalam rangka perpisahan murid-murid Pondok Al Islam Lamongan ;
- Pada bulan Desember 2012 saksi bertemu ARIF TUBAN di Pinggir pantai Paciran Lamongan Jawa Timur, saksi bertemu hanya membicarakan masalah kabar dan pekerjaan, terdakwa juga sempat menawarkan pekerjaan kepada saksi karena ARIF TUBAN punya usaha membuat Roti di Kalimantan, pada saat itu ARIF TUBAN juga menanyakan masalah senjata api karena terdakwa akan membeli senjata api dan saksi menjawab biasa dan di usahakan asalkan ada uangnya terlebih dahulu sekitar Rp.15. 000.000,- (lima belas) juta rupiah) untuk satu pucuk senjata api namun pada saat itu ARIF TUBAN tidak jadi memesan senjata api kepada saksi karena uangnya belum cukup.
- Pada Bulan Mei tahun 2013 saksi bertemu lagi dengan ARIF TUBAN di Pinggir pantai Paciran Lamongan Jawa Timur dalam rangka untuk memberitahukan kepada saksi bahwa ARIF TUBAN alias ARTU Alias FAIS baru pulang dari Kalimantan dan sudah punya dana untuk membeli senjata kepada saksi;
- Kemudian pada awal Juni 2013, ARIF TUBAN kembali menghubungi saksi mengajak bertemu dan akhirnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan ARIF TUBAN di pinggir laut daerah Paciran, pada saat itu ARIF TUBAN menyerahkan uang sebesar RP. 15.000.000, - (lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata api;

- Pada bulan Juni 2013 (dua hari setelah ARIF TUBAN menyerahkan uang kepada saksi), saksi menyuruh ARIF TUBAN untuk mengambil senjata api tersebut di Jakarta, kemudian ARIF TUBAN menemui saksi di pasar Pondok Gede Bekasi dan saat itu saksi menyerahkan Tas selempang kecil yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan 1(satu) buah magazen dengan 7 butir peluru, setelah itu terdakwa ARIF TUBAN pulang.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar jam 06.30 wib di sampaing kantor Balai Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur, yang melakukan penangkapan petugas Polisi kemudian saksi ketahui dari Densus 88 Polri, dikarenakan saksi terlibat beberapa kali melakukan transaksi jual beli senjata api ilegal yang saksi lakukan secara langsung saksi terima dari penjual kemudian saksi serahkan secara langsung kepada pembeli yakni kepada para ihwan-ihwan satu akidah maupun satu keyakinan yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, dan ketika ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari tangan saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4 GALIH AJI SATRIA alias GALIH alias GOLI alias BAMBANG ARI WIBOWO alias HARI RAHAYU alias MBAH MARIJAN alias ANDI SALMAN alias HASBY RAIHAN

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa KARDI sebagai sesama anggota JAT (jamaah anshorut tauhid). Saksi mengenal KARDI terkait hal pelarian Saksi setelah Saksi ditetapkan menjadi DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi ditetapkan menjadi DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak kepolisian setelah adanya penangkapan terhadap salah satu ihkwan bernama ISNAI RAMDAHNI alias DONI yang terlibat dalam pelatihan militer dan pembuatan bom di Proboling

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu Saksi harus melarikan diri dan mulai merasa dicari oleh pihak kepolisian. Sedangkan keterkaitan Saksi terhadap ditetapkan menjadi DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak kepolisian karena Saksi juga terlibat dengan ISNAI RAMDAHNI alias DONI dalam pelatihan militer di Poso dan pembuatan bom pipa di Probolinggo dan pengiriman bom ke Makasar.

- Bahwa terdakwa SUKARDI alias KARDI mengetahui terkait hal apa saudara ditetapkan menjadi DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak kepolisian, Setahu Saksi SUKARDI alias KARDI mengetahui Saksi menjadi DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak kepolisian akan tetapi Saksi kurang paham apakah SUKARDI alias KARDI mengetahui terkait hal apa Saksi ditetapkan DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak kepolisian karena ketika Saksi berada dirumah SUKARDI alias KARDI Saksi hanya memberitahukan bahwa "SAKSI DALAM KEADAAN SEDANG KOTOR".
- Bahwa saksi terlibat dengan ISNAI RAMDAHNI alias DONI dalam pelatihan militer di Poso dan pembuatan bom pipa di Probolinggo dan pengiriman bom ke Makasar, saksi jelaskan bahwa Saksi mengikuti pelatihan militer di daerah Poso pimpinan SANTOSO, Saksi ikuti sekitar akhir bulan September 2013 sampai dengan awal Desember 2013. Sedangkan pembuatan bom pipa di Probolinggo dan pengiriman bom ke Makasar Saksi dengan ISNAI RAMDAHNI alias DONI dilakukan sekitar akhir bulan Desember tahun 2013 didaerah Probolinggo dirumah milik ISNAI RAMDAHNI alias DONI.
- Bahwa ketika saksi ditetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak kepolisian yang terlibat dalam tempat transit pelarian Saksi adalah terdakwa KARDI didaerah Ngawi desa Gendingan dan PAK CAHYONO didaerah Semarang, kronologi pelarian Saksi sehingga Saksi transit di tempat KARDI didaerah Ngawi desa Gendingan, awalnya setelah tertangkapnya ISNAI RAMDHONI alias DONI didaerah di Surabaya dari media cetak Koran Jawa Post, Saksi merasa kaget dan bingung selanjutnya setelah mendapat kabar tertangkapnya ISNAI RAMDHONI alias DONI didaerah di Surabaya. Saksi mulai berfikir untuk membawa bom yang Saksi simpan dan digunakan untuk amaliah Pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014, Saksi mulai membungkus 1 buah bom pipa aktif dan 1 buah bom pipa yang belum jadi berikut bahan-bahan pempuatan bom lainnya dengan menggunakan alumunium foil, selanjutnya Saksi masukkan ke kotak sepatu yang kemudian kotak sepatu Saksi bungkus kembali dengan menggunakan alumunium foil selanjutnya Saksi bungkus kembali dengan menggunakan kardus UPS kemudian Saksi bungkus dengan alumunium foil dan selanjutnya Saksi tutup dengan menggunakan lakban warna coklat, Saksi mengirimkan paket bom tersebut ke alamat JNE Sengkang Jl. Lasangkuru No.1 Kel. Tempe Kec. Sengkang Kab. Wajo Sulsel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerima atas nama BAMBANG ARIBOWO No hp. Tidak ingat lagi (sudah Saksi buang) dengan alamat pengirim HARI RAHAYU paket bom tersebut Saksi kirimkan dari JNE cabang Panggul Trenggalek.

Setelah mengirimkan paket bom tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014, Saksi berangkat bersama anak istri Saksi menuju ke Siwa Sulsel, dari Panggul Trenggalek menggunakan Travel Paradimas menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya namun sampai di bungurasesh Surabaya tiba-tiba mobil dihentikan oleh mobil pak NUR (anggota Polres Trenggalek), bersama dengan ibu dan tante Saksi yang kemudian memaksa Saksi untuk pulang ke Trenggalek, sehingga Saksi bersama anak dan Istri ikut pulang ke Trenggalek. Sekitar 5 hari kemudian pada tanggal 24 pebruari 2014, Saksi berpamitan kepada adik Saksi yang bernama RIO yang mengatakan bahwa Saksi mau ajak anak istri Saksi jalan-jalan ke pantai, padahal Saksi sudah merencanakan bahwa Saksi hendak lari dari rumah orang tua menuju tempat teman Saksi bernama terdakwa SUKARDI alias KARDI. Setelah sampai di rumah terdakwa SUKARDI alias KARDI sekitar jam 08.00 wib selanjutnya Saksi mengatakan kepada terdakwa SUKARDI alias KARDI “ PAKDE SAKSI INI DALAM KEADAAN KOTOR, RENCANA SEKARANG INI SAKSI INGIN Mencari tempat transit dulu UNTUK MENGINAP BEBERAPA HARI DISINI SEBELUM SAKSI BERANGKAT KE SEMARANG” Setelah itu dijawab terdakwa SUKARDI alias KARDI “YASUDAH KALAU MAU MENGINAP SILAHKAN SAJA AKAN TETAPI JANGAN TERLALU LAMA KARENA DISINI JUGA SEDANG DIPANTAU JUGA OLEH PIHAK KEPOLISIAN”. Setelah itu Saksi selanjut tinggal di rumah terdakwa SUKARDI alias KARDI bersama anak dan isteri Saksi selama 1 (satu) malam 2 (dua) hari. Selama Saksi di rumah terdakwa SUKARDI alias KARDI Saksi tidak pernah keluar selain Saksi meminta kepada terdakwa SUKARDI alias KARDI untuk menjualkan perhiasan emas milik anak saya, setelah itu SUKARDI alias KARDI berangkat pasar walikukun untuk menjualkan emas milik saya. Setelah itu SUKARDI alias KARDI memberikan uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa SUKARDI alias KARDI desa Gendingan, Ngawi. Keesokanya Saksi memberitahukan kepada terdakwa SUKARDI alias KARDI bahwa Saksi sudah mendapatkan tempat transit atau kontrakan tempat persembunyian untuk menitipkan anak dan isteri saya. Selanjutnya Saksi pamitan dari terdakwa SUKARDI alias KARDI sekitar jam 16.00 wib dari Ngawi diterminal Gendingan naik bus arah semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH mengapa membantu Saksi dalam pelarian pengejaran polisi, agar supaya Saksi tetap aman dari pengejaran anggota kepolisian dan melindungi serta membantu kepada sesama ihkwan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5 MOCH RAMUJI alias KAPTEN alias BOTAK alias MUJI

- Bahwa saksi mengenal terdakwa KARDI saat mengikuti ikhtikaf sekitar bulan Ramadhan tahun 2011, saat itu saksi mengikuti ikhtikaf bersama sekitar 100 (seratus) orang lebih dari beberapa daerah seperti Madura, Solo, Ngawi dan Lamongan, namun diantara yang saksi kenal saat itu berasal dari daerah Lamongan antara lain ; WAHAB, ARIFIN (MD), dan FARHAT. Daerah lain terdakwa KARDI (Ngawi) MUKHLIS (Magetan), dan HAIDAR (Solo). Sedangkan ketua ikhtikaf saat itu yaitu PAK BAJURI yang mempunyai mesjid tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan salah satu peserta yang pernah mengikuti ikhtikaf di daerah mesjid Magetan tahun 2011, ketika acara pemakaman salah satu ikhwan yang telah syahid melakukan bom bunuh diri daerah Poso tahun 2012 bernama ARIFIN alias MAS BELIMBING (MD), saat saksi mengikuti pemakaman ARIFIN alias MAS BELIMBING (MD) yaitu MAS KARDI saja.
- Bahwa harga senjata api yang saksi dan ROJAK alias ABDUL ROJAK beli dari ARIF TUBAN sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah), jenis senjata api yang saksi ketahui mirip dengan senjata api jenis FN warna hitam dan Senjata api yang dijual dari ARIF TUBAN kepada saksi seharga Rp. 17.000.00 (tujuh belas juta) dalam kondisi baik dan bisa digunakan atau diledakan. Senjata api jenis FN warna hitam yang berasal dari ARIF TUBAN pernah saksi lakukan uji coba dengan menembakan sebanyak kearah atas di daerah gunung Kendil bersama DIAN (asal Lamongan).
- Bahwa Senjata api yang saksi dan ROJAK beli dari ARIF TUBAN di daerah Tuban adalah milik DIAN (asal Lamongan) dan dana yang digunakan untuk membeli senjata api dari ARIF TUBAN merupakan uang dana pribadi dari DIAN (asal Lamongan), tujuan DIAN (asal Lamongan) membeli senjata api dari ARIF TUBAN adalah dalam rangka melakukan Amaliyah, dengan mengumpulkan senjata untuk melakukan persiapan atau I'dad.
- Bahwa Saksi kurang paham siapa yang menghubungi ARIF TUBAN dalam transaksi pembelian senjata api tersebut, karena saksi saat itu diperintahkan oleh DIAN (asal Lamongan) untuk menemani ROJAK alias ABDUL ROJAK ke daerah Tuban. Dan menurut saksi yang menghubungi ARIF TUBAN dalam hal ini adalah DIAN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJAK. Sedangkan darimana ARIF TUBAN mendapatkan senjata api saksi kurang paham.

- Bahwa transaksi pembelian senjata api dari ARIF TUBAN yaitu berawal Pada Tahun 2013 Sekitar jam 13.00 wib setelah saksi sholat jumat di Mesjid At Taqwa, saksi datangi DIAN (asal Lamongan) yang mengatakan kepada saksi bahwa, “NANTI KAMU HABIS SHOLAT JUMAT IKUT ROJAK”. Setelah itu saksi dan ROJAK alias ABDUL ROJAK langsung berangkat menggunakan sepeda motor milik ROJAK menuju daerah Tuban. Setelah sampai daerah Tuban sekitar 14.30 wib saksi dan ROJAK langsung menuju halaman mesjid Al Falah daerah Tuban. Saat itu saksi bertemu seseorang yang mempunyai cirri-ciri tinggi badan pendek, kurus, kecil dan menggunakan topi yang kemudian saksi kenal bernama ARIF TUBAN. Setelah itu saksi melihat sebuah senjata api didalam tas merk Elger warna abu-abu yang diberikan seseorang yang saksi ketahui namanya setelah saksi tertangkap bernama ARIF TUBAN.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

6 DARSONO

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani di Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, selain itu Saksi juga dipercaya sebagai Kepala Dusun Gendingan Lor Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi sejak tahun 2003 hingga saat ini.
- Bahwa kenal dengan terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH SUKARDI, karena terdakwa yang merupakan warga Dusun Gendingan Lor RT 03 RW 03 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Pada tanggal 08 Agustus 2014 KARDI ditangkap oleh Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana terorisme, selain terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap warga Desa yang sama yang bertempat tinggal Dusun Kedung Prawan Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atas nama SUYITNO tetapi Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa SUKARDI ditangkap pada hari Jum`at tanggal 08 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wib di Jalan Ronggolono Dusun Gendingan Lor Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ketika itu Saksi sedang berjalan pulang dari Mesjid ke rumah dipertengahan perjalanan Saksi melihat dari kejauhan terjadi penangkapan terhadap terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH. Sedangkan untuk SUYITNO tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahui waktu dan tempat dilakukan penangkapan terhadap SUYITNO karena Saksi hanya mendengar kabar dari warga saja.

- Bahwa setelah penangkapan terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH, Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH di Dusun Gendingan Lor RT 03 RW 03 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, untuk kegiatan pengeledahan ini Saksi juga diminta untuk menyaksikan pelaksanaan pengeledahan tersebut dan Kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) set solar cell, bendera tulisan arab gundul dan beberapa buku serta selebaran-selebaran.
- Bahwa terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH, sehari hari bekerja sebagai penjual cilok dan terdakwa setiap jual cilok tidak pernah membawa 1 (satu) set solar cell,
- Bahwa dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH tersebut, Saksi merasa kaget, was-was dan takut penduduk yang bertempat tinggal di lingkungan kampung saksi terlibat Terorisme, sehingga untuk langkah selanjutnya Saksi akan meningkatkan pengawasan terhadap warga yang lama maupun yang baru.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

7 SURATMIN

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani di Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, selain itu Saksi juga dipercaya sebagai Ketua Rt. 03 Rw.03 Dusun Gendingan Lor Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi sejak tahun 2003 hingga saat ini.
- Bahwa kenal dengan terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH SUKARDI, karena terdakwa yang merupakan warga Dusun Gendingan Lor RT 03 RW 03 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Pada tanggal 08 Agustus 2014 KARDI ditangkap oleh Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana terorisme, selain terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap warga Desa yang sama yang bertempat tinggal Dusun Kedung Prawan Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atas nama SUYITNO tetapi Saksi tidak mengenalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014 KARDI ditangkap oleh Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana terorisme, selain SUKARDI Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap warga Dusun Kedung Prawan Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atas nama SUYITNO tetapi Saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana dilakukan penangkapan terhadap SUKARDI maupun SUYITNO tetapi setelah penangkapan terhadap dirinya, personil Kepolisian melibatkan Saksi dalam melakukan pengeledahan terhadap rumah SUKARDI.
- Bahwa Pada hari Jum`at tanggal 08 Agustus 2008 sekitar jam 14.00 Wib Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal SUKARDI di Dusun Gendingan Lor RT 03 RW 03 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, saat itu Kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) set peralatan listrik tenaga surya, bendera tulisan arab gundul dan beberapa buku serta selebaran-selebaran.
- Bahwa dengan adanya penangkapan terhadap SUKARDI tersebut, Saksi merasa kaget, dan tidak menyangka bahwa penduduk yang bertempat tinggal di lingkungan kampung saksi terlibat Terorisme yang telah meresahkan masyarakat selama ini.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

AHLI Drs. MARULI SIMANJUNTAK

- Bahwa Ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk, Jabatan saksi ahli saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri.

Pendidikan Formal yang Ahli miliki adalah sebagai berikut :

Lulus Sarjana Jurusan MIPA-FISIKA Universitas Sumatera Utara tahun 1991.

- a Pendidikan Kejuruan Daspa Serse tahun 1998.
 - b Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang Ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah saksi ahli laksanakan selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik atau Ahli Senjata api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan Senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras dan Peluru adalah benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiu) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
- Bahwa Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari AKBAR MURIAWAN alias MURI alias DONAL alias ABU UMAR dan SUYITNO alias GUNTUR PAMUNGKAS alias ABDUL MALIK alias TEJO alias ABU IQBAL alias TONGPU alias TUKANG MI alias TUKANG ROTI Bin CIPTO SUROSO, dimana Ahli adalah salah satu anggota Tim Puslabfor Polri yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan secara teknis laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti tersebut.
- Bahwa dasar pemeriksaan yang sudah kami lakukan adalah berdasarkan surat permintaan pemeriksaan Labfor nomor.: B / 882 / VII / 2014/ Densus, tanggal 10 Juli 2014 dan Nomor ; B/943/VIII/2014/Densus tanggal 21 Agustus 2014 yang disita dari AKBAR MURIAWAN alias MURI alias DONAL alias ABU UMAR dan SUYITNO alias GUNTUR PAMUNGKAS alias ABDUL MALIK alias TEJO alias ABU IQBAL alias TONGPU alias TUKANG MI alias TUKANG ROTI Bin CIPTO SUROSO.
- Bahwa setelah kami selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas hasil pemeriksaan sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.
- Adapun hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Berdasarkan Nomor Lab : 2043/BSF/2014 tanggal 21 Juli 2014 terhadap barang bukti yang disita dari AKBAR MURIAWAN alias MURI alias DONAL alias ABU UMAR antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 20 (dua puluh) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut PB1.1 s/d PB1.20 yang tersebut pada Bab I Sub 1 : setelah diperiksa diketahui ke 20 (dua puluh) butir peluru bukti tersebut adalah peluru tajam full metal jacket, pointed kaliber 5,56 mm , PB1.1 s/d PB1.20 berheadstamp PS 81 dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

1 Terhadap 30 (tiga puluh) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut PB2.1 s/d PB2.30 yang tersebut pada Bab I Sub 2 : setelah diperiksa diketahui ke 30 (tiga puluh) butir peluru bukti tersebut adalah peluru tajam lead antimony, Round Nose kaliber 38 special , masing-masing terdiri dari :

- a 29 (dua puluh sembilan) butir PB2.1 s/d PB2.29 berheadstamp PIN. 38TK belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- b 1 (satu) butir PB.2.30 berheadstamp PINDAD 89 belum pernah ditembakkan (masih aktif).

2 Terhadap 76 (tujuh puluh enam) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut PB3.1 s/d PB3.76 yang tersebut pada Bab I Sub 3 : setelah diperiksa diketahui ke 76 (tujuh puluh enam) butir peluru bukti tersebut adalah peluru tajam full metal, Round Nose kaliber 9 mm , dan belum pernah ditembakkan (masih aktif) masing-masing terdiri dari :

- a 59 (lima puluh sembilan) butir PB3.1 s/d PB3.59 berheadstamp PIN. 9 TB belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- b 17 (tujuh belas) butir PB.3.60 s/d PB3.76 berheadstamp PIN 9 TM belum pernah ditembakkan (masih aktif).

- Berdasarkan Nomor Lab : 2401/BSF/2014 tanggal 8 September 2014 ahli senjata api Drs Maruli Simanjuntak terhadap barang bukti yang disita dari SUYITNO alias GUNTUR PAMUNGKAS alias ABDUL MALIK alias TEJO alias ABU IQBAL alias TONGPU alias TUKANG MI alias TUKANG ROTI Bin CIPTO SUROSO antara lain :

1 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\emptyset = 8,51$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(per), magazen (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap serta berfungsi dengan baik.

2) Terhadap 21 (dua puluh satu) buah butir peluru bukti PB.1 s/d PB.21 yang tersebut pada Bab I Sub 2 : setelah diperiksa diketahui ke 21 (dua puluh satu) butir peluru bukti tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 mm dan belum pernah ditembakkan terdiri dari :

- a 13 (tiga belas) butir peluru bukti PB1 s/d PB 13 berheadstamp PIN 9 TB.
- b 3 (tiga) butir peluru bukti PB14 s/d PB 16 berheadstamp PIN 9 TO.
- c 2 (dua) butir peluru bukti PB17 s/d PB 18 berheadstamp PIN TM.
- d 1 (satu) butir peluru bukti FB19 berheadstamp PIN 9 TJ.
- e 1 (satu) butir peluru bukti FB20 berheadstamp PIN 9 OO.
- f 1 (satu) butir peluru bukti FB21 berheadstamp PINDAD 89.

- Bahwa apabila 1 (satu) pucuk senjata api dan 21 (dua puluh satu) butir amunisi/peluru tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.

- Ahli memebenarkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api dan 12 (dua belas) amunisi/peluru tersebut keduanya dapat digunakan setelah dilakukan uji balistik sehingga dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Ahli menjelaskan cara menggunakan senjata api yaitu dengan cara mengisi peluru ke dalam kamar peluru senjata api, lalu menarik pelatuk atau picu kemudian menekan trigger dan siap untuk ditembakkan kepada sasaran atau target.

- Ahli menjelaskan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut dilakukan pemeriksaan Identifikasi Senjata Api secara cermat dan teliti kemudian dilakukan Uji Balistik di Shooting Box Puslabfor Bareskrim Polri kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.

- Atas keterangan ahli tersebut, semuanya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang , bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa semua sudah benar dan diberikan tidak karena paksaan.
- Bahwa tahun 2007 terdakwa dikenalkan ke sebuah pengajian oleh seorang Ihwan yang bernama MAS WARSONO. Pengajian tersebut di Komplek SMP Islamiah Widodaren. Kegiatan pengajian tersebut dilaksanakan dua kali dalam seminggu, setiap malam Selasa dan malam Jumat. Terdakwa mengikuti pengajian tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Yang memberikan Tausiah pada setiap pengajiannya selama 3 (tiga) tahun yang terdakwa ikuti adalah USTAD MUCHSIN KHOLID. Yang diajarkan oleh USTAD MUCHSIN selama terdakwa mengikuti pengajiannya adalah kitab Hadish Lu'lu' Wal Marjan, yang pada inti materinya tentang ibadah/sholat, Muamalah/ perdagangan, akhlak/ adat-adat bersosialisasi, Jihad. Selama terdakwa mengikuti pengajian tersebut, peserta-peserta pengajian tersebut sebagian besar adalah warga sekitar Walikukun, Widoddaren, Ngawi. Adapun orang-orang yang rutin ikut dalam kajian-kajian yang diadakan di di Mushola Komplek SMP Islamiah Widodaren adalah :
MARSONO (tetangga yang membawa Tersangkake pengajian tersebut)
HARIANTO (tetangga saya)
MUSTAKIM
ROHANI
NURHUDI
DWI
WITO
DWI
LARSO
PAK DARMAJI
ROHIM
GUNTUR
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa di usir oleh USTAD MUCHSIN KHOLID dan semua peserta pengajian karena terdakwa membesuk tahanan teroris atas nama MUJADIT alias BREKELE. Pada tahun 2009, terdakwa disuruh oleh GUNTUR untuk mengantarkan makanan ke Lembaga Permayarakatan Sragen, untuk terpidana teroris atas nama MUJADIT alias BREKELE. Tidak lama setelah terdakwa menjenguk MUJADIT alias BREKELE, terdakwa dipanggil oleh USTAD MUCHSIN KHOLID, dan dia mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah melanggar ketentuan yang berlaku di pengajian tersebut, yaitu menjenguk seorang tahanan terpidana teroris. Dan setelah hari itu, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dari seluruh peserta pengajian dilarang untuk datang kembali ke pengajian tersebut.

- Bahwa pada tahun 2010, mengikuti pengajian USTAD UMAR dari Magetan, yang adalah adik dari USTAD UBAID. Pada saat itu pengajian dilakukan di Mesjid di desa Kedung Prawan. Namun karena USTAD UMAR tidak pernah kembali, Terdakwa hanya mengikuti pengajian tersebut sebanyak dua kali. Adapun isi pengajian tersebut adalah tafsir surat An Nur, tentang berhubungan dengan wanita. Selama dua hari tersebut peserta pengajian yang Terdakwa ketahui adalah Istri terdakwa SUMARNI, GUNTUR, istri Guntur MBAK SUTI, beserta ibu-ibu majelis taklim setempat
- Bahwa setelah terdakwa diusir dari pengajian USTAD MUCHSIN KHOLID, dan dua kali mengikuti pengajiann USTAD UMAR. Terdakwa mengikuti pengajian-pengajian yang dipimpin oleh GUNTUR. Kegiatan tersebut dilakukan di rumah GUNTUR di Desa Kedung Prawan, Geningan, Widodaren. Namun kegiatan tidak dilakukan secara terjadwal atau rutin, karena GUNTUR datang ke kampung hanya kurang lebih dua kali dalam setahun. Sehingga kami melakukan pengajian hanya pada saat GUNTUR datang ke Kampung saja. Yang mengikuti pengajian yang dipimpin oleh GUNTUR adalah Saya, DWI, SAYAF. Setiap GUNTUR datang ke Kampung, dia pasti mendatangi rumah kami masing-masing dan mengundang kami untuk datang kerumahnya untuk makan-makan. Dan setelah makan biasanya GUNTUR memberi tausiah. Isi tausiah dari GUNTUR adalah:
 - * Tauhid, dimana inti dari materi tersebut adalah mengajak kita untuk membersihkan dari keyakinan-keyakinan yang berbau syirik atau penyembahan-penyembahan selain kepada Allah.
 - * Syirik demokrasi. Dijelaskan bahwa demokrasi adalah sistem kesyirikan yang dimana kekuasaan itu di tangan rakyat. Sedangkan tauhid mengajarkan bahwa kekuasaan ada di tangan Allah. Demokrasi syirik, karena demokrasi adalah sistem yang menghasilkan para pembuat hukum yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan dalam keyakinan Islam, hukum adalah hak mutlak dari Allah. Produk-produk demokrasi adalah pemilu, pilkada, pileg, presiden, legislatif, gubernur, walikota. Contohnya, legislatif adalah badan yang membuat undang-undang, sementara dalam kepercayaan Islam, yang membuat undang-undang hanya Allah. Oleh sebab itu, GUNTUR menyarankan kepada kami untuk tidak mengikuti produk-produk demokrasi tersebut.
 - * Materi berikutnya adalah tentang Jihad. Secara bahasa, arti jihad adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Contohnya adalah bahwa kita harus bersholat, bekerja, apapun itu yang amar maruf nahi mungkar. Menyuruh kepada yang baik, mencegah yang jelek. Kemudian secara sar'i, jihad adalah bertemunya dua pasukan antara muslim dan kafir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senjata (qital/perang). Yang dimaksud orang kafir adalah orang yang menentang syariat Allah. Contohnya adalah pemerintahan di Indonesia seperti, presiden, anggota DPR, anggota MPR, polisi, tentara, hakim, jaksa, gubernur, walikota, camat, lurah, termasuk penyelenggara pemilu. Dan bahwa setiap kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan jihad, dan disarankan untuk mencari dan memiliki senjata api.

- * Dalam ajaran GUNTUR tahapan jihad ada tiga yaitu, i'dad yang memiliki dua arti yang pertama adalah i'dad jasmani, dimana kita harus melatih dan menjaga jasmani/ fisik kita agar sehat dengan cara berolah raga. Sedangkan I'dan ilmu adalah kita harus membekali diri dengan ilmu yang benar untuk berjihad. Tahapan kedua adalah Tadrib, yang bersifat asyari atau bersifat militer. Kegiatan-kegiatan tadrib adalah latihan-latihan menembak, merayap, lari, bongkar pasang senjata. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan mental dan fisik kita untuk melakukan jihad. Tahapan ketiga adalah Jihad, dimana kita harus mengaplikasikan dari tadrib yang sudah dilatihkan, untuk memerangi orang-orang kafir
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014, terdakwa bersama dengan GUNTUR, DWI, USMAN pergi ke Solo untuk menghadiri deklarasi Pendukung Khilafah Islamiah atau ISIS, di mesjid Baitul Makmur, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Disana terdakwa mengikuti tausiah-tausiah mengenai khilafah Islamiah dari, USTAD ABU VIDA, USTAD AFIF, DR. AMIR MAHMUD. USTAD AFIF adalah orang pertama yang memberikan tausiah, dimana inti dari isi tausiahnya adalah pentingnya Daulah bagi umat islam. Kemudian pembicara kedua adalah USTAD ABU FIDAH, yang memberikan gambaran tentang subuhat-subuhat (keraguan-keraguan) yang menyelimuti pemikiran sekelompok/individu umat Islam. Yang ketiga adalah ceramah yang disampaikan oleh Dr. AMIR MAHMUD, yang berceramah tentang perkembangan Islam di dunia. Dalam ajaran sejarah Islam, Dr. AMIR MAHMUD menyatakan bahwa setiap seratus tahun akan ada pembawa pembaharu. Seperti contoh di Indonesia pada tahun 1912, kyai Haji AHMAD DAHLAN sebagai seorang pembaharu di Indonesia, sebagai orang yang disepakati oleh ulama di seluruh Indonesia. Sementara, di Timur Tengah diperkirakan akan lahir khilafah pada tahun 2024 setelah khilafah Usmani runtuh pada tahun 1924. Setelah mendapatkan ceramah dari ketiga narasumber, acara terakhir adalah pembacaan deklarasi FORUM PENDUKUNG DAULAH ISLAMIAH. Yang pada intinya berbunyi "kami umat Islam Indonesia mendukung berdirinya Khilafah Islamiah, Daulah Islamiah, (khalifah ABUBAKAR ALBAGDADI).
- Bahwa setiap proses penjualan dan pembelian senjata api ARIF TUBAN, terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan atau meminta uang hasil penjualan senjata api ARIF TUBAN. terdakwa membantu proses penjualan dan pembelian senjata api ARIF TUBAN semata – mata untuk membantu ihkwan-ihkwan dalam berjihad, dan tidak mencari keuntungan.

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata api yang dititipkan ARIF TUBAN kepada terdakwa adalah senjata api sejenis FN berwarna hitam dengan dua magazine, dan magazine yang satu terbungkus dengan lakban warna coklat. Senjata api tersebut di simpan dibawah kasur di dalam kamar selama kurang lebih satu bulan. Peluru di dalam magazin yang terbungkus lakban tersebut berjumlah kurang lebih sembilan butir. Sekira dua minggu setelah itu, DIAN menghubungi terdakwa untuk mencarikan senjata, lalu terdakwa menyanggupi permintaan DIAN. Lalu terdakwa menghubungi ARIF TUBAN untuk menyampaikan bahwa ada yang membutuhkan senjata api, dan menyarankan kepadanya agar senjata yang ada dirumah terdakwa di jual ke DIAN. Lalu ARIF TUBAN menghubungi GUNTUR untuk meminta ijin untuk menjual senjata tersebut . ARIF TUBAN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa GUNTUR setuju, lalu terdakwa menghubungi DIAN dan mengatakan bahwa senjata yang dia cari sudah ada. Lalu ARIF TUBAN datang untuk mengambil senjata yang dititipkan kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan senjatanya saja, sedangkan magazin yang dibungkus lakban terdakwa simpan dirumah, karena ARIF TUBAN menyuruh terdakwa untuk menyimpan magazin yang berisi sembilan peluru tersebut. Sebelum berangkat, terdakwa menyarankan agar pertemuan antara DIAN dan ARIF TUBAN dilakukan di daerah ramai seperti Rumah sakit atau mesjid, agar pertemuan dan transaksi tersebut tersamarkan, dan tidak terdeteksi oleh aparat keamanan.

- Bahwa terdakwa penyerahan senjata api dari ARIF TUBAN kepada GUNTUR pada bulan Juni tahun 2013, ARIF TUBAN menghubungi terdakwa pada saat sedang bekerja, dan dia mengatakan bahwa dia sudah ada dirumah terdakwa. Lalu terdakwa menyuruhnya untuk beristirahat ditempat biasa. Kemudian setelah terdakwa pulang kerumah, terdakwa bertemu dengan ARIF TUBAN dan terdakwa menyerahkan sebuah magazine yang masih terdakwa simpan. Lalu ARIF TUBAN menerima magazine yang berisi sembilan peluru tersebut ke dalam tas hitam abu-abu yang dia bilang isinya adalah senjata buat GUNTUR. Lalu terdakwa menghubungi GUNTUR dan memintanya untuk datang ke rumah terdakwa untuk bertemu dengan ARIF TUBAN yang akan menyerahkan senjata api yang dipesanya. Lalu sekitar pukul 19.30 wib, GUNTUR datang dan kami bertiga kumpul di kamar terdakwa, disitu ARIF TUBAN memberikan tas yang berisi senjata tersebut kepada GUNTUR. GUNTUR mengambil tas tersebut dan mengeluarkan senjata api dan memasukan magazine ke dalam senjata tersebut. Setelah itu kami keluar dari kamar dan ARIF TUBAN bersama GUNTUR pergi meninggalkan rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan membantu ARIF TUBAN dalam dalam proses penjualan senjata api milik ARIF TUBAN karena terdakwa ingin membantu ikhwan – ikhwan yang membutuhkan senjata api dalam rangka melaksanakan jihad atau pun I'dad/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan jihad yang terdakwa pahami ada 2 (dua) yaitu : Satu secara bahasa berarti bersungguh – sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kedua secara syar'i atau istilah adalah bertemunya antara dua kekuatan yang saling berhadapan untuk berperang/ Qital. Adapun terkait hal ini adalah suatu bentuk persiapan untuk menghadapi orang – orang kafir yang akan sewaktu-waktu terjadi peperangan sehingga terdakwa dan ihkwan-ihkwan mempersiapkan senjatanya masing-masing.
- Bahwa terdakwa membantu ihkwan – ihkwan membeli senjata api memang benar merupakan bentuk melengkapi atau mempersiapkan diri dengan senjata api berperang melawan orang-orang kafir. Dan melawan orang kafir-kafir yang terdakwa pahami yaitu Thogut orang yang tidak melaksanakan syariat tuhan seperti pemerintah hukum buatan manusia, pembuat hukum serta pelaku pelaksanaan hukum buatan manusia DPR, MPR, POLISI, TNI, JAKSA dan HAKIM.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan NDORO alias PILEH yang dibawa oleh NUAIM kerumah terdakwa dan tinggal selama 3 (tiga) hari dirumah terdakwa dan mencarikan kerja, karena terdakwa merasa sesama ihkwan yang harus saling membantu dan melindungi sehingga tidak pernah melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa pada sekitar bulan April atau Mei 2014, terdakwa mendapatkan telepon dari ARIF TUBAN, dia menyatakan bahwa dia akan mengirim barang lewat paket pos JNE, namun tidak mengatakan dari mana barang tersebut dikirim. ARIF TUBAN menyatakan kepada terdakwa bahwa paket yang dikirim itu berupa *solar cell*, atau alat pembangkit listrik tenaga surya. ARIF TUBAN mengatakan terdakwa harus mengambil barang tersebut di kantor JNE di Madiun. Kemudian pada Hari Jumat, setelah sholat Jumat, terdakwa mendapat telepon dari JNE Madiun yang menyatakan bahwa paket atas nama Bapak KARDI sudah sampai, terdakwa tidak langsung mengambil barang tersebut karena terdakwa sedang bekerja dan terdakwa pikir bahwa kantor tersebut libur pada hari Sabtu dan Minggu maka Tersangka niatkan untuk tidak bekerja pada hari Senin dan pergi ke Madiun untuk mengambil barang yang dimaksud oleh ARIF TUBAN. Pada hari Senin terdakwa berangkat ke Madiun menggunakan bis kota, lalu sesampainya di Madiun, terdakwa menghubungi NARTO, yang dulu adalah tetangga di Desa Gendingan, namun sudah pindah ke Madiun. terdakwa dan NARTO mengambil barang tersebut. Pada saat itu terdakwa datang ke JNE dan terdakwa menanda tangani slip pengambilan paket yang atas nama terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali ke Ngawi menggunakan bis kota. beberapa hari kemudian ARIF TUBAN datang kerumah terdakwa dan membuka paket tersebut dihadapan saya. Pada saat itulah terdakwa melihat isi paket untuk yang pertama kali. Pada saat itu ARIF TUBAN mengatakan kepada terdakwa bahwa “kalau ada yang bertanya, bilang saja untuk dibawa ke Kalimantan, karena

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana sering mati lampu”. dan ARIF TUBAN juga mengatakan bahwa kira-kira dua minggu sebelum bulan puasa akan ada dua orang ihwan yang akan mengambil paket tersebut. Dari perkataan ARIF TUBAN terdakwa paham barang itu akan dibawa ke Poso untuk membantu ihwan-ihwan MIT, karena terdakwa tahu bahwa ARIF TUBAN memiliki koneksi dan masih berhubungan dengan Ihwan-ihwan dari MIT. Lalu terdakwa menyimpan barang tersebut sampai akhirnya terdakwa tertangkap.

- Bahwa terdakwa pernah melihat *solar cell* sebelumnya di jalan raya, dimana ada lampu-lampu jalan yang menggunakan lempengan-lempengan seperti yang ditiptkan kepada terdakwa, yang merupakan pembangkit listrik tenaga surya. *Solar cell* tersebut akan digunakan untuk men-charge Handphone para ihwan-ihwan di atas gunung di Poso untuk membantu sarana komunikasi di sana, dan juga digunakan untuk sebagai alat penerangan, karena di atas gunung di Poso tersebut tidak di lalui aliran listrik.
- Bahwa sekitar awal 2014 GALIH alias GHOLI datang ke rumah terdakwa dan bercerita bahwa dia baru saja melaksanakan pelatihan di Poso. Dia menyatakan bahwa dia mendapat perintah dari SANTOSO untuk melakukan amaliyah. GALIH alias GHOLI diperintahkan oleh SANTOSO untuk membuat kekacauan di luar Poso, sehingga aparat tidak terfokus terhadap Poso. GALIH alias GHOLI juga menceritakan kepada terdakwa bahwa dia bertemu dengan RAMUJI alias KAPTEN pada saat melaksanakan tadrif di Poso dan sekitar dua minggu setelah dia pergi dari rumah terdakwa, GALIH alias GHOLI datang kembali ke rumah terdakwa beserta anak-anak dan isterinya, dengan tujuan hanya mampir dan singgah sebelum berangkat ke Semarang. GALIH alias GHOLI dan keluarganya tinggal di rumah terdakwa selama tiga hari tiga malam dan selama tiga hari tersebut, GALIH alias GHOLI sempat minta tolong pada terdakwa untuk menjualkan cincin milik istrinya. Lalu terdakwa jual cincin tersebut ke Pasar Wali Kukun, kepada pembeli emas di pinggir jalan, seharga sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). setelah menerima uang tersebut, GALIH alias GHOLI pergi ke Semarang bersama keluarganya.
- Sekitar awal tahun 2013, NUAIM BA'ASYIR datang ke rumah terdakwa bersama seorang ihwan. NUAIM BA'ASYIR menitipkan ihwan tersebut kepada terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan pekerjaan. Pada saat itu NUAIM BA'ASYIR mengatakan kepada terdakwa bahwa ihwan tersebut adalah ihwan yang harus dilindungi dari polisi. Pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa Ihwan tersebut sedang dicari polisi, selama tiga hari sambil terdakwa mencarikan pekerjaan buat Ihwan tersebut. Selama berada di rumah saya, Ihwan tersebut lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Namun pada saat ada kesempatan berbincang, DORO alias SLAMET PILIH UTOMO menyatakan bahwa “sebenarnya terdakwa bisa ke Poso, namun suasana masih panas”. Dari perkataan tersebut. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan informasi pekerjaan dari seorang ihwan bernama IMAM, di daerah Magetan, ada pekerjaan di gudang sebuah toko, terdakwa mengantarkan Ihwan tersebut ke Magetan.

- Bahwa terdakwa menyadari apabila Senjata api dipegang oleh orang yang tidak berhak secara Undang-undang dan tidak bertanggung jawab dapat berakibat fatal dan berbahaya terhadap kemaslahatan masyarakat, seperti membunuh, merampok atau penggunaan tidak pada tempatnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaporkan DORO alias PILEH yang dibawa oleh NUAIM kerumah rdakwa dan tinggal selama 3 (tiga) hari diruamh terdakwa dan mencarikan kerja, karena merasa sesama ihkwan yang harus saling membantu dan melindungi sehingga tidak pernah melaporkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ('a' charge ') terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, dan Jaksa Penuntut Umum menganalisis dakwaan pertama, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
3. Yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Ad.1. Unsur Setiap orang

- Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan "setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan SUKARDI alias GOMBLOH alias KARDI dengan identitas seperti tersebut diatas;
- Bahwa ternyata SUKARDI alias GOMBLOH alias KARDI SUKARDI alias GOMBLOH alias KARDI adalah orang atau manusia, oleh karena itu maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

- Bahwa Pengertian pemufakatan jahat adalah kesepakatan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.
- Bahwa didalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme, dibutuhkan undang-undang yang secara tegas mengatur bahwa bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan terorisme hampir selalu melibatkan pemufakatan jahat, dan jarang sekali terorisme dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- Bahwa Pengertian Percobaan, menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, bahwa “Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu sudah ada permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri”.
- Bahwa Pengertian Pembantuan, menurut pasal 56 KUHP, perbuatan membantu dapat dipidana apabila : (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi; (2). Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

- bahwa untuk membuktikan unsur ke-2 ini harus dihubungkan dengan unsur ke-3 dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permufakatan jahat dalam perkara atas nama terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH adalah permufakatan jahat secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, Berkenaan dengan hal tersebut, dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa mengikuti pengajian-pengajian yang dipimpin oleh GUNTUR PAMUNGKAS, di rumah GUNTUR PAMUNGKAS di Desa Kedung Prawan, Geningan, Widodaren Ngawi;
- Bahwa Guntur memberi tausiah berupa :
 - Syirik demokrasi adalah sistem kesyirikan yang dimana kekuasaan itu di tangan rakyat. Sedangkan tauhid mengajarkan bahwa kekuasaan ada di tangan Allah. Demokrasi syirik, karena demokrasi adalah sistem yang menghasilkan para pembuat hukum yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan dalam keyakinan Islam, hukum adalah hak mutlak dari Allah. Produk-produk demokrasi adalah pemilu, pilkada, pileg, presiden, legislatif, gubernur, walikota. Contohnya, legislatif adalah badan yang membuat undang-undang, sementara dalam kepercayaan Islam, yang membuat undang-undang hanya Allah. Oleh sebab itu, GUNTUR menyarankan kepada umat untuk tidak mengikuti produk-produk demokrasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Contohnya adalah sholat, bekerja, apapun itu yang amar maruf nahi mungkar. Menyuruh kepada yang baik, mencegah yang jelek. Kemudian secara sar'i, jihad adalah bertemunya dua pasukan antara muslim dan kafir, dengan menggunakan senjata (qital/perang). Yang dimaksud orang kafir adalah orang yang menentang syariat Allah. Contohnya adalah pemerintahan di Indonesia seperti, presiden, anggota DPR, anggota MPR, polisi, tentara, hakim, jaksa, gubernur, walikota, camat, lurah, termasuk penyelenggara pemilu. Dan bahwa setiap kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan jihad, dan disarankan untuk mencari dan memiliki senjata api.

- Pada sekitar bulan Mei 2013, ARIF TUBAN menipkan senjata api kepada Terdakwa pesanan GUNTUR;
- Selain menyimpan senjata api terdakwa milik GUNTUR, dengan maksud ingin membantu ihkwan yang sedang butuh senjata api terdakwa menjual atau menawarkan senjata api milik GUNTUR alias MAS YITNO kepada DIAN asal Lamongan.
- Atas inisiatif terdakwa, meminta ARIF TUBAN lewat telpon yang intinya meminta dicarikan senjata api untuk ihkwan yang sedang membutuhkan, lalu ARIF TUBAN meminta GUNTUR untuk menjual senjata api tersebut kepada DIAN seharga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan semata mata harus saling membantu sesama ihkwan dalam perjuangan jihad.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2013, ARIF TUBAN dating lagi kerumah Terdakwa untuk menyerahkan senjata api jenis FN kepada GUNTUR PAMUNGKAS dan saat itu terdakwa juga menyerahkan magazine berisi sembilan peluru yang selama ini terdakwa simpan kepada ARIF TUBAN untuk juga diserahkan kepada GUNTUR PAMUNGKAS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ARIF juga menyerahkan senjata api jenis FN merk Baretta warna hitam dan 2 buah magazen dengan peluru sejumlah 21 butir, kemudian senjata tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa simpan didalam pondasi luar rumah.
- Bahwa terdakwa KARDI saat mengikuti ikhtikaf sekitar bulan Ramadhan tahun 2011, bersama sekitar 100 (seratus) orang lebih dari beberapa daerah seperti Madura, Solo, Ngawi dan Lamongan, acara pemakaman salah satu ikhwan yang telah syahid melakukan bom bunuh diri daerah Poso tahun 2012 bernama ARIFIN alias MAS BELIMBING (MD).
- Bahwa tujuan terdakwa dan teman-temannya tersebut membeli senjata api dan amunisi tersebut adalah untuk persiapan dalam rangka perjuangan fisabilillah melawan musuh-musuh Islam yang secara umum adalah pemerintah Indonesia yang memaksa kaum muslimin untuk menggunakan hukum bukan hukum Islam.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa diantara terdakwa dan saksi-saksi yang lebih lanjut juga diketahui sebagai terpidana atau terdakwa lain dalam perkara tindak pidana terorisme, telah terbentuk kelompok saling terkait pada satu tujuan yang disebut sebagai perjuangan atau jihad, yang menggunakan barang-barang terlarang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
- Bahwa kegiatan terdakwa dan saksi-saksi tersebut sebagai kegiatan yang telah terorganisir maka permufakatan yang timbul dan diambil kelompok tersebut termasuk barang-barang terlarang tersebut diatas adalah merupakan permufakatan jahat atau setidak-tidaknya dapat dikategorikan sebagai percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dengan demikian unsur “Melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3 Yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH pada sekitar Maret 2013 ingin mempertemukan ARIF TUBAN yang sudah dikenalnya kepada ihkwan yang bernama ZAM ZAM untuk membahas masalah pembelian senjata api yang sedang dibutuhkan oleh ZAM ZAM atas pesanan GUNTUR alias MAS YITNO.
- Bahwa laue Terdakwa SUKARDI alias GOMBLOH alias KARDI menghubungi ARIF TUBAN yang sedang berada di Kalimantan dengan menelponnya bahwa ada ihkwan yang ingin membeli senjata api.
- Bahwa lalu terdakwa, ARIF TUBAN dan ZAM ZAM melakukan pertemuan di rumah orang tua GUNTUR di desa Gendingan, Ngawi Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut terdakwa, ARIF TUBAN dan ZAM ZAM membicarakan rencana membeli 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang, dan 2 (dua) senjata api Pendek, dengan uang yang dia punya sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), namun ZAM ZAM akan menanyakan dulu kepada orang yang menjualnya, akan tetapi tidak berhasil akhirnya membeli senjata api dari ARIF TUBAN;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan pesanan GUNTUR alias MAS YITNO yang sebelumnya telah memesan kepada ZAM ZAM. Senjata api tersebut oleh ARIF TUBAN diberikan atau di serahkan di Terminal Gendingan, Ngawi Jawa Timur sekitar jam 14.00 wib dendan menggunakan tas warna hitam berikut senjata api jenis Fn amunisi dan 2 (dua) Magazine.
- Bahwa untuk kedua kalinya terdakwa melakukan penjualan senjata api kepada ihkwan yang bernama DIAN asal Lamongan, mesanan kepada terdakwa untuk dicarikan senjata api selanjutnya terdakwa menghubungi ARIF TUBAN yang sebelumnya telah memesan senjata api milik GUNTUR alias MAS YITNO. Atas saran terdakwa bahwa senjata api yang ada pada terdakwa milik GUNTUR alias MAS GUNTUR dijual kepada DIAN dengan alasan sedang membutuhkan senjata api tersebut dalam rangka amaliah jihad. Selanjutnya dari hal tersebut ARIF TUBAN menghubungi GUNTUR yang pada saat itu masih berada di Kalimantan, ARIF TUBAN menelpon GUNTUR menjelaskan "BAHWA ADA IHKWAN YANG SEDANG MEMBUTUHKAN SENJATA API DALAM RANGKA MELAKSANAKAN AMALIAH JIHAD" karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR masih lama untuk pulang dari Kalimantan akhirnya GUNTUR menyetujui penjualan senjata api tersebut.

- Bahwa barang berupa Sollar Cell yang akan dikirim ke kelompok Santoso di daerah Poso, yang akan digunakan sebagai penerangan cahaya untuk kelompok Poso, dan terdakwa mengambil barang tersebut di daerah Madiun melalui pengiriman JNE. Barang tersebut diambil dan diamankan tersangka di rumahnya guna persiapan pengiriman ke Poso namun pengiriman tersebut batal karena terdakwa dan ARIF TUBAN.
- Bahwa tujuan terdakwa dan teman-temannya tersebut membeli senjata api dan amunisi tersebut adalah untuk persiapan dalam rangka perjuangan fisisabilillah melawan musuh-musuh Islam yang secara umum adalah pemerintah Indonesia yang memaksa kaum muslimin untuk menggunakan hukum bukan hukum Islam.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelaslah perbuatan terdakwa menerima titipan senjata beserta amunisinya milik GUNTUR PAMUNGKAS yang kemudian terdakwa bersama dengan ARIF TUBAN di jual kepada DIAN Lamongan, diduga berhubungan dengan tindak pidana terorisme dan terdakwa bersama saksi-saksi tersebut bukanlah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah untuk menguasai, membawa senjata api beserta amunisinya adalah suatu perwujudan dari pelanggaran atas apa yang dilarang oleh Undang-Undang yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mem pergunakan , atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur dari dakwaan alternatif pertama di atas telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif dan salah satu alternatif dakwaan telah terbukti, yang dalam hal ini dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka untuk dakwaan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana Terorisme
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
 - Terdakwa menyadari bahwa pengertian jihat yang selama ini diyakini adalah salah dan menjerumuskan hidupnya dan terdakwa ingin menghindari prinsip-prinsip tersebut dan akan kembali berjuang untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka mereka harus dihukum pula membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003. dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI alias GOMBLOH alias KARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana terorisme sebagaimana diatur dalam pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dengan lamanya waktu pemindaan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di dalam RUTAN;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 Yang disita dari Terdakwa SUKARDI alias KARDI alias GOMBLOH, Berdasarkan surat penetapan sita pengadilan Ngawi Jawa Timur, Nomor : 197 / Pen.Per.Sita/2014/ PN. Ngawi Jawa Timur, tanggal 11 Agustus 2014, berupa .:

- 1 (satu) box system Power.

- 2 (dua) unit solar cell / solar panel.

- 1 (satu) untai kabel penghubung solar panel ke box system.

2. Yang disita dari Terdakwa dalam perkara terpisah SUYITNO als GUNTUR PAMUNGKAS als ABDUL MALIK als TEJO als ABU IQBAL, berdasarkan surat penetapan sita pengadilan Negeri Ngawi Jawa Timur, Nomor : 197 / Pen.Per.Sita/2014/ PN. Ngawi Jawa Timur, tanggal 11 Agustus 2014.

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol

- 2 (dua) buah magazen

- 21 (dua puluh satu) butir peluru kaliber 9 mm

- 1 (satu) buah senter di lengkapi dengan alat strum berikut sarung

- 1 (satu) spanduk yang bertuliskan “Aku buta adanya hukum selian kitab suci yang kutahu bagaimana mempertahankan hidup dan keyakinan, membunuh atau dibunuh)

- 3 (tiga buah buku dan 2 (dua) lembar selebaran.

3. Yang disita dari Terpidana ARIF BUDI SETYAWAN als ABU KHOLID als ARIF TUBAN als FAIS als BUDI Bin MULYONO, berdasakan surat Penetapan sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : B/1475 /Pen.Per.Sita/2014/PN.Utara, tanggal 17 Juli 2014, berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Oakley

- Uang tunai Rp. 1.230.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah KTP nomor NIK: 3523022001820001, an. ARIF BUDI SETIAWAN

M.

1 (satu) buah SIM C Jatim An. ARIF BUDI SETIAWAN,

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah ukuran L. 20 m x P. 25 m dari ARIF BUDISETIAWAN sejumlah Rp. 30.000.000,- kepada MISRANSYAH.

1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan tangan : Lukman Hakim Bank Muamalat 021 036 7522).

1 (satu) lembar res transfer di bank Mandiri tgl 5/2/14 dari rek : 1400009931859 ke no rek: 9000006522370 an. DEDDY IRYANTO sejumlah Rp. 1.000.000,-

1 (satu) lembar resi pembayaran tiket Lion air untuk 5 (lima) kursi di bank Mandiri tgl 05/30/04 dari rek: 14000099xxxxx sejumlah Rp. 2.816.100,- atas nama penumpang RIFKI AULIA

1 (satu) lembar resi transfer ATM Link tgl. 19/06/2014 Bank asal Mandiri no kartu: 4.4446 ke bank BRI no. Rek: 009701051294506 an. HOGAN CAHYO WI sejumlah Rp. 300.000,-.

1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri silver debit no: 4097 6621 6409 4446 an. ARIS ZAKARIA

1 (satu) buah kartu ATM bank BRI no. 5221 8400 9140 2918 an. ARIF BUDI SETIAWAN

1 (satu) buah kartu ATM BCA no. 6019 0015 8878 7972.

- 4). Yang disita dari Terpidana AKBAR MURIAWAN alias MURI alias DONAL alias ABU UMAR berdasarkan surat penetapan sita Pengadilan Negeri Depok Nomor: 368/ Pen.Per.Sita/2014/ PN. Depok, tanggal 17 Juli 2014, berupa : 126 (seratus dua puluh enam) butir peluru.
- 5) Yang disita dari saksi RACMADI SUKMANA AGOES. SP karyawan/pegawai bank BRI Cabang Amuntai Kalimantan Selatan, berdasarkan surat penetapan sita Pengadilan Negeri Amuntai Kalimantan Selatan, Nomor : 184 /Pen.Pid. / 2014/ PN. Amt, tanggal 8 September 2014, berupa : 8 (delapan) lembar copy slip penyetoran ke nomor rekening atas nama ARIF BUDI SETIAWAN dengan nomor rekening : 010901022086503.
- 6). Yang disita dari saksi ZAINAL ABIDIN karyawan CV. TIKI dimana tersangka ARIF BUDI SETIAWAN mengirimkan Kamera dan tarpal, berdasarkan surat penetapan sita pengadilan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 356 /Sita/Pen.Per. / VIII /2014/ PN. Bln, tanggal 28 Agustus 2014, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman barang nomor : SP.07/BDJ.11.10-BDJ.01.00/I/2013 tgl 9 Januari 2013 berupa kamera samsung nomor resi 020139987634 tujuan pengirim ke Palu kode wilyah PLW.08.00 dengan biaya pengirim sebesar Rp. 100.000,-.

1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman barang nomor : SP.05/BDJ.11.10-BDJ.01.00/III /2013 tgl 6 Maret 2013 berupa tenda nomor resi 020141371512 tujuan pengirim ke Palu kode wilyah PLW.08.00 dengan biaya pengirim sebesar Rp. 400.000,-.

Dikembalikan kepada Penyidik Densus 88 untuk dipergunakan dalam perkara lain (terorisme).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SANTOSO, DAVID DKK(DPO)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Rabu , tanggal : 20 Mei 2015 oleh : SARWEDI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, PETRIYANTI, SH. MH. dan RAMLAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh: NELLY RUSLI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : DEDI. S. SH. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PETRIYANTI, SH.

SARWEDI, SH.MH

RAMLAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELLY RUSLI, SH.MH.